

IDENTIFIKASI KESESUAIAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DI KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

Dewi Ratna Juwita¹, Agustiah Wulandari², Gusti Zulkifli Mulki³, Mira
Sophia Lubis⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura

²Email : agustiahwulandari@teknik.untan.ac.id

Diterima (received): 1 Februari 2024

Disetujui (accepted): 22 Februari 2024

ABSTRAK

Persebaran lokasi tempat pemakaman umum di Kecamatan Singkawang Barat sebagian besar tidak mengindahkan ketentuan kesesuaian lokasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Salah satunya adalah TPU Islam Al-Firdaus di Kelurahan Tengah karena berada dekat dengan permukiman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian lokasi sebaran tempat pemakaman umum di Kecamatan Singkawang Barat serta memberikan rekomendasi lokasi penyediaan tempat pemakaman umum baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis overlay dan skoring. Hasil dari penelitian ini diperoleh dari enam tempat pemakaman umum, hanya satu yang memiliki klasifikasi “cukup sesuai” yaitu TPU Islam Baitul Huda dan lima tempat pemakaman umum lainnya memiliki klasifikasi “kurang sesuai”. Adapun rekomendasi lokasi baru untuk penyediaan tempat pemakaman umum berada pada luar Kecamatan Singkawang Barat, yaitu pada Kecamatan Singkawang Tengah, Kecamatan Singkawang Utara, dan Kecamatan Singkawang Selatan.

Kata Kunci : *Kesesuaian Lokasi; Rekomendasi Lokasi; Tempat Pemakaman Umum..*

A. PENDAHULUAN

Urbanisasi menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah penduduk antara kawasan perdesaan dan perkotaan. Peristiwa urbanisasi merupakan bagian dari pertumbuhan penduduk tidak alami karena disebabkan oleh faktor pendorong yang dapat dikontrol oleh manusia itu sendiri (Bidarti, 2020). Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan akan selalu diiringi dengan peningkatan jumlah kebutuhan lahan, terutama kebutuhan lahan untuk kawasan hunian baru, kawasan perdagangan dan jasa (perekonomian), serta peningkatan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Salah satu jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial yang kurang mendapatkan perhatian adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU). (Aji, Angga Spto; Suprayogi, Andri; Wijaya, 2015).

Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan areal atau lahan yang berfungsi untuk memakamkan jenazah tanpa membedakan agama, suku, ataupun golongan dimana pengelolaan dan pengaturannya dilakukan oleh pemerintah sekitar. Namun, untuk ketertiban umat beragama, diperbolehkan untuk mengelompokkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) berdasarkan agama. Pengelolaan dan pengaturan tempat pemakaman perlu diperhatikan karena sifat dari lahan yang tidak bertambah sehingga persediaan lahan akan semakin terbatas dengan peningkatan jumlah penduduk (Presiden Republik Indonesia, 1987).


Kecamatan Singkawang Barat sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) dari Kota Singkawang dapat menjadi faktor penarik untuk orang-orang berpindah dan menetap di dalamnya (Widiawaty, 2019). Hal ini karena fungsi dari Pusat Pelayanan Kota (PPK) untuk melayani seluruh wilayah kota dengan menyediakan pelayanan ekonomi, sosial, dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) bukan menjadi prioritas. Meskipun demikian, Kecamatan Singkawang Barat memiliki enam Tempat Pemakaman Umum (TPU), diantaranya satu Tempat Pemakaman Umum (TPU) Katolik dan lima Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam.

Salah satu dari enam Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Singkawang Barat tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman yaitu berada pada lingkungan yang padat penduduk adalah TPU Islam Al-Firdaus yang berada di Kelurahan Tengah. Kelurahan Tengah merupakan kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Singkawang, yakni 10.717 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2022). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Identifikasi Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Singkawang Barat” dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian lokasi persebaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) serta dapat memberikan rekomendasi lokasi penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru untuk Kecamatan Singkawang Barat.

B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Singkawang Barat yang merupakan Pusat Pelayanan Kota (PPK) dari Kota Singkawang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang Tahun 2022. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.




Gambar 1. Peta Wilayah Penelitian
Sumber : Hasil Analisis, 2023

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti agar penelitian yang dilkakukan dapat lebih terarah (Barlian, 2019). Adapun data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang peneliti perlukan merupakan data persebaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Singkawang Barat. Data ini merupakan hasil observasi melalui citra pada aplikasi *Google Earth Pro* dan pengamatan secara langsung oleh peneliti untuk meminimalisir tingkat kesalahan yang dihasilkan oleh citra *Google Earth Pro*.

3. Tahapan Analisis

Tahapan analisis merupakan susunan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan peneliti apabila telah mendapatkan semua kebutuhan data dari tahapan pengumpulan data. Adapun rangkaian kegiatan analisis hasil dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Alur Analisis Hasil
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Adapun kriteria kesesuaian lokasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil peninjauan peneliti terhadap penelitian terdahulu dan beberapa peraturan terkait. Berikut ini merupakan tabel kriteria kesesuaian lokasi pada tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Ketentuan	Sumber
Penggunaan Lahan	Tutupan Lahan	Lokasi untuk pemakaman sebaiknya berada pada tanah kosong, rerumputan atau kebun dan sebaiknya menghindari lahan sawah atau daerah subur lainnya.	PP Nomor 9 Tahun 1987, (Lestari, 2021), (Fadhil & Oktaviani, 2019), (Anshori, 2018)
	Jarak dari Lokasi Potensial	Lokasi untuk pemakaman sebaiknya memiliki jarak minimal 500 meter dari lokasi potensial yakni berupa kegiatan	PP Nomor 9 Tahun 1987, (Lestari, 2021)

Variabel	Indikator	Ketentuan	Sumber
		perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan, dsb.	
Aksesibilitas	Jarak dari Jalan Raya	Lokasi untuk pemakaman sebaiknya memiliki jarak minimal 50 meter dari jalan arteri atau kolektor agar tidak mengganggu arus lalu lintas.	(Lestari, 2021), (Anshori, 2018)
Ekologi	Jarak dari Permukiman	Lokasi untuk pemakaman sebaiknya tidak berada pada kawasan yang padat penduduk karena limbah yang timbulkan berpotensi dapat mengganggu penduduk sehingga jarak minimal dari permukiman adalah 300 meter. Hal ini juga sebagai pencegahan dari tercemarnya sumber air penduduk yang berasal dari sumur.	PP Nomor 9 Tahun 1987, (World Health Organization, 1998), (Lestari, 2021)
	Jarak dari Sumber Air/Sungai	Lokasi pemakaman sebaiknya berada pada jarak minimal 150 meter dari sumber air/sungai. Hal ini bertujuan sebagai pencegahan tercemarnya sumber air oleh limbah yang ditimbulkan akibat pembusukan mayat.	(World Health Organization, 1998), (Lestari, 2021)
Fisik	Kemiringan	Lokasi pemakaman sebaiknya berada pada kemiringan 2% - 15% yang bertujuan agar tidak terjadinya hilang atau rusaknya mayat	Lestari (2021), (Anshori, 2018)
	Rawan Bencana	Lokasi pemakaman sebaiknya tidak berada pada daerah rawan bencana, seperti rawan banjir ataupun tanah longsor.	Lestari (2021), (Anshori, 2018)
	Jenis Tanah	Lokasi pemakaman sebaiknya menggunakan yang kurang/tidak subur. Di Kota Singkawang, jenis tanah yang dikategorikan kurang subur adalah jenis tanah podsolik dan podsolik merah kuning	PP Nomor 9 Tahun 1987, (World Health Organization, 1998), (Lestari, 2021)

Sumber: Hasil Analisis, 2023


C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Sebaran Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Singkawang Barat

Kecamatan Singkawang Barat memiliki 6 (enam) Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Singkawang Barat, diantaranya terdapat dua Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Pasiran yaitu TPU Katolik Santo Fransiskus Asisi dan TPU Islam Tariqqul Jannah, satu Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Melayu yaitu TPU Yayasan Mesjid Raya, satu Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Tengah yaitu TPU Islam Al-Firdaus, dan dua Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Kuala yaitu TPU

Dewi Ratna Juwita, Agustiah Wulandari, Gusti Zulkifli Mulki, dan Mira Sophia Lubis, Identifikasi Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum Di Kecamatan Singkawang Barat

Islam Baitul Huda dan TPU Islam Nurul Yaqin. Untuk persebarannya, dapat dilihat pada gambar 3.




Gambar 3. Peta Persebaran Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Singkawang Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2023

2. Analisis Kesesuaian Lokasi Aspek Penggunaan Lahan

Kriteria kesesuaian lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) berdasarkan aspek penggunaan lahan memiliki dua indikator, yakni tutupan lahan dan jarak dari lokasi potensial. Indikator tutupan lahan memiliki ketentuan berupa tanah kosong, rerumputan, dan kebun, sedangkan indikator jarak dari lokasi potensial memiliki ketentuan berupa hasil dari analisis buffer lokasi-lokasi potensial seperti kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan, dan lain sebagainya.


Tutupan lahan yang memiliki kesesuaian sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Singkawang Barat terdapat di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Pasiran dengan jenis tutupan lahan tanah kosong seluas 1,90 ha dan tegalan seluas 150,13 ha serta Kelurahan Kuala dengan jenis tutupan lahan tanah kosong seluas 12,26 ha dan tegalan seluas 17,63 ha. Untuk lebih jelasnya mengenai tutupan lahan dan skoringnya dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar 5 dibawah ini.



Gambar 4. Peta Tutupan Lahan di Kecamatan Singkawang Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Indikator berikutnya adalah jarak dari lokasi potensial. Kota Singkawang memiliki tiga jenis lokasi potensial yaitu, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) merupakan kawasan budidaya pertanian yang didalamnya terdapat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebagai upaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.


Pada Kecamatan Singkawang Barat, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan perkantoran mendominasi di Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala. Kelurahan Pasiran sebagai ibukota Kecamatan Singkawang Barat memiliki kawasan perdagangan dan jasa seluas 215,15 ha dan kawasan perkantoran 22,26 ha. Kemudian Kelurahan Kuala memiliki kawasan perdagangan dan jasa seluas 103,92 ha dan kawasan perkantoran 0,002 ha saja. Lokasi-lokasi potensial tiap kelurahan di Kecamatan Singkawang Barat beserta skoringnya dapat dilihat pada gambar 5 dan gambar 6.



Gambar 5. Peta Jarak dari Lokasi Potensial di Kecamatan Singkawang Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2023

3. Analisis Kesesuaian Lokasi Aspek Aksesibilitas

Kriteria kesesuaian lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) berdasarkan aspek aksesibilitas memiliki satu indikator yaitu jarak dari jalan utama sehingga hasil skoring dari indikator jarak dari jalan utama akan menghasilkan kesesuaian aspek aksesibilitas untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU). Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebaiknya berjarak minimal 50 meter dari jalan utama, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor. Jarak yang telah ditetapkan dari jalan utama bertujuan agar kegiatan pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) tidak mengganggu kegiatan lalu lintas. Jarak dari jalan utama dan skoringnya dapat dilihat pada gambar 8 dan gambar 9.




Gambar 6. Peta Jarak dari Jalan Utama di Kecamatan Singkawang Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2023

4. Analisis Kesesuaian Lokasi Aspek Aksesibilitas


Kriteria kesesuaian lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) berdasarkan aspek ekologi memiliki dua indikator yaitu jarak dari permukiman dan jarak dari sumber air. Indikator jarak dari permukiman memiliki ketentuan agar Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebaiknya tidak dekat dengan permukiman atau setidaknya 300 meter dari permukiman. Sedangkan indikator jarak dari sumber air memiliki ketentuan agar Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebaiknya tidak dekat dengan sumber air atau berjarak minimal 150 meter dari sumber air.

Persentase kawasan permukiman di Kecamatan Singkawang barat sekitar 49% dari luas keseluruhan Kecamatan Singkawang atau 689,71 ha. Persentase ini merupakan yang tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya dikarenakan terdapat perbedaan dari luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk. Jarak dari kawasan permukiman dan skoringnya pada Kecamatan Singkawang Barat, dapat dilihat pada gambar 9 dan gambar 10.



Gambar 7. Peta Jarak dari Permukiman di Kecamatan Singkawang Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Indikator selanjutnya adalah jarak dari sumber air. Kota Singkawang memiliki beragam jenis sumber air. Sumber air ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber air berupa sungai dan sumber air bukan sungai seperti danau, embung, kolam, rawa, tambak dan waduk. Total panjang sumber air berupa sungai di Kota Singkawang yakni 415,30 km dan luas sumber air bukan sungai di Kota Singkawang adalah 307,85 atau sekitar 0,56% dari luas Kota Singkawang. Lokasi yang sesuai untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) berdasarkan jarak dari sumber air adalah lokasi yang berada minimal 150 m dari sumber air. Oleh karena itu, dilakukan analisis buffer terhadap sumber air yang ada di Kecamatan Singkawang Barat dengan radius 150 m. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 8




Gambar 8. Peta Jarak dari Sumber Air di Kecamatan Singkawang Barat
Sumber: Hasil Analisis,2023

5. Analisis Kesesuaian Lokasi Aspek Aksesibilitas

Kriteria kesesuaian lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) berdasarkan aspek fisik memiliki tiga indikator yaitu kemiringan, rawan bencana, dan jenis tanah. Pada indikator kemiringan, lokasi yang sesuai untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah lokasi yang berada pada kemiringan 2% - 15%.

Kecamatan Singkawang Barat merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna atau merupakan daerah pesisir sehingga kondisi dari morfologinya cenderung datar dan rendah dibanding kecamatan lainnya. Hampir 95% dari luas wilayah Kecamatan Singkawang Barat merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan 2% - 15% atau sekitar 1.353,17 ha. Untuk lebih jelasnya mengenai kesesuaian lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) terhadap tingkat kemiringan lahan pada Kecamatan Singkawang Barat dapat dilihat pada gambar 9.


Dewi Ratna Juwita, Agustiah Wulandari, Gusti Zulkifli Mulki, dan Mira Sophia Lubis, Identifikasi Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum Di Kecamatan Singkawang Barat



Gambar 9. Peta Kemiringan Lahan di Kecamatan Singkawang Barat
Sumber: Hasil Analisis,2023

Indikator berikutnya adalah tingkat rawan bencana. Kota Singkawang didominasi oleh wilayah dengan tingkat indeks multibahaya kebencanaan kelas sedang dengan potensi bencana berupa banjir, banjir bandang, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan longsor. Lokasi yang sesuai untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah lokasi yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang rendah.


Kecamatan Singkawang Barat merupakan wilayah dengan luas indeks multibahaya rendah atau tingkat kerawanan bencana rendah terkecil di Kota Singkawang yaitu sekitar 3,14 ha atau sekitar 0,2% dari luas wilayah Kecamatan Singkawang Barat. Untuk lebih jelasnya mengenai kesesuaian lokasi Tempat Pemakamn Umum (TPU) terhadap tingkat kebencanaan dapat dilihat pada gambar 10.



Gambar 10. Peta Rawan Bencana di Kecamatan Singkawang Barat
Sumber: Hasil Analisis,2023

Indikator berikutnya adalah m Kota Singkawang didominasi oleh jenis tanah podsolik persentase sekitar 82% dari luas keseluruhan Kota Singkawang atau

45.366,27 ha. Jenis tanah ini menyebar ke seluruh kecamatan yang ada di Kota Singkawang. Jenis tanah podsolik ini dikategorikan sebagai jenis tanah yang kurang subur karena kurang unsur hara didalamnya. Bersesuaian dengan lokasi yang sesuai untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan lokasi yang menghindari penggunaan areal subur. mengenai jenis tanah yang sesuai untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU). Di Kecamatan Singkawang Barat, teridentifikasi apabila seluruh wilayahnya berjenis tanah Podsolik sehingga berdasarkan indikator jenis tanah, seluruh Kecamatan Singkawang Barat cocok sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 11.



Gambar 11. Peta Jenis Tanah di Kecamatan Singkawang Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2023


6. Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum

Analisis kesesuaian lokasi untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) bertujuan untuk mengkaji tingkat kesesuaian sebaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Singkawang Barat. Analisis kesesuaian lokasi untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilakukan dengan teknik *overlay* terhadap keempat aspek kesesuaian lokasi. Adapun hasil dari analisis kesesuaian lokasi terhadap sebaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 12.

Tabel 2. Kesesuaian Lokasi terhadap Persebaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Singkawang Barat

Kelurahan	Nama TPU	Klasifikasi	Persentase	Luas (m ²)
Pasiran	TPU Katolik Santo Frisiskus Asisi	Cukup Sesuai	34,91%	19.160,14
		Kurang Sesuai	65,09%	35.720,06
	TPU Islam Tariqqul Jannah	Kurang Sesuai	100%	10.390,00
Melayu	TPU Islam Yayasan Mesjid Raya	Kurang Sesuai	100%	2.286,08
Tengah	TPU Islam Al-Firdaus	Kurang Sesuai	100%	1.467,12
Kuala	TPU Islam Baitul Huda	Cukup Sesuai	69,64%	6.374,90
		Kurang Sesuai	30,36%	2.778,85
	TPU Islam Nurul Yaqin	Kurang Sesuai	73,08%	1.397,66
Total		Tidak Sesuai	26,92%	514,80
				79.989,03

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 12. Peta Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Singkawang Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2023

7. Rekomendasi Lokasi Baru untuk Tempat Pemakaman Umum


Hasil kesesuaian lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) masih perlu dilakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang. Hal ini bertujuan agar hasil dari analisis kesesuaian lokasi dapat menjadi rekomendasi untuk penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Baru yang telah sesuai terhadap rencana pola ruang Kota Singkawang. Lokasi yang sesuai sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan kawasan budidaya bersesuaian dengan Ketentuan Umum Zonasi (KUZ) RTRW Kota Singkawang, yaitu berupa Kawasan Perumahan, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Perkotaan. Radius yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022, yaitu pelayanan pemakaman adalah dalam radius 2.500 meter, sehingga adapun rekomendasi lokasi penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang masih terjangkau dari radius tersebut di Kecamatan Singkawang Barat dapat dilihat pada tabel 3 dan gambar 13.

Tabel 3. Rekomendasi Lokasi untuk Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Singkawang Barat

Kecamatan	Kelurahan	Nama Objek	Luas (ha)	Rekomendasi TPU
Singkawang Tengah	Bukit Batu	Kawasan Perumahan	1,79	TPU Islam
	Roban	Kawasan Perumahan	5,09	TPU Islam
	Sei Wie	Kawasan Perkebunan	9,15	TPU Islam
Singkawang Barat	Pasiran	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	1,18	TPU Islam
		Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	0,04	
Singkawang Utara	Sungai Garam Hilir	Kawasan Perkebunan	8,37	TPU Islam

Kecamatan	Kelurahan	Nama Objek	Luas (ha)	Rekomendasi TPU
Singkawang Selatan	Sedau	Kawasan Perumahan	0,12	TPU Islam & TPU Kristen
Singkawang Selatan	Sijangkung	Kawasan Perumahan	0,92	TPU Islam & TPU Kristen

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 13. Peta Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Singkawang Barat
Sumber: Hasil Analisis, 2023

D. KESIMPULAN

Hasil dari analisis kesesuaian lokasi terhadap persebaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) didapatkan apabila hanya TPU Islam Baitul Huda pada Kelurahan Kuala yang memiliki kesesuaian lokasi dengan klasifikasi “cukup sesuai”, sedangkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) lainnya memiliki klasifikasi “kurang sesuai”.

Beberapa rekomendasi lokasi yang dapat berpotensi menjadi lokasi penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang baru adalah Kelurahan Bukit Batu, Roban, dan Sei Wie pada Kecamatan Singkawang Tengah, Kelurahan Pasiran pada Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan Sungai Garam Hilir pada Kecamatan Singkawang Utara, dan Kelurahan Sedau dan Sijangkung pada Kecamatan Singkawang Selatan.

Hasil kesesuaian lokasi untuk rekomendasi penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru, akan lebih baik apabila dilakukan evaluasi terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR Kota Singkawang) serta data asset tanah pemerintah. Oleh karena itu, hasil kesesuaian lokasi pada penelitian ini dapat menjadi masukan ataupun mungkin dapat dilakukan kajian lebih lanjut untuk pemerintah Kota Singkawang. Kriteria kesesuaian lokasi pada penelitian merupakan hasil tinjauan peneliti terhadap penelitian sebelumnya dan juga peraturan pemerintah. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kriteria kesesuaian lokasi untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pendapat orang ahli seperti akademisi ataupun pemerintah dari instansi terkait agar kriteria kesesuaian lokasi lebih dapat sesuai terhadap kondisi dari wilayah yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Angga Sapto; Suprayogi, Andri; Wijaya, A. P. (2015). Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig) (Studi Kasus : Kecamatan Tembalang, Kota Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*, 4(4), 99–107.
- Anshori, M. S. (2018). Penentuan Lokasi Makam Umum di Kota Kediri. *Jurnal Teknik ITS*, 7(1). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i1.29366>
- Badan Pusat Statistik Kota Singkawang. (2022). *Kecamatan Singkawang Barat Dalam Angka 2022* (E. A. E. Wibowo (ed.)). BPS Kota Singkawang.
- Barlian, E. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Sukabina Press*.
- Bidarti, A. (2020). *Teori Kependudukan*. Lindan Bestari. https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Kependudukan/YM35DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Fadhil, M. F., & Oktaviani, N. S. (2019). WILAYAH KESESUAIAN PEMAKAMAN Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta. *Seminar Nasional Geomatika*, 3, 591. <https://doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.1016>
- Lestari, F. (2021). *Pemikiran Isu dan Strategi Pengembangan Wilayah dan Kota di Indonesia* (N. Wahid (ed.); Pertama). Wawasan Ilmu. <https://play.google.com/books/reader?id=dfIPEAAAQBAJ&pg=GBS.PR5&hl=en>
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2022). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau*.
- Presiden Republik Indonesia. (1987). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman*.
- Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. (2022). *Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042*.
- Widiawaty, M. A. (2019). Faktor-Faktor Urbanisasi di Indonesia. In *Pendidikan Geografi UPI*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/vzpsw/>
- World Health Organization. (1998). The Impact Of Cemeteries On The Environment and Public Health. In *Regional Office For Europe*. <https://doi.org/10.1408/101553>